



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

- g1. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
- a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
 - e. Inspektorat Jenderal;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat;
 - g. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
 - h. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;
 - i. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial; dan
 - j. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia aparatur.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan dan evaluasi organisasi;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia aparatur;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, distribusi, dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;

- e. pelaksanaan manajemen talenta dan pengembangan karir sumber daya manusia aparatur;
 - f. pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - g. pelaksanaan urusan pensiun dan pemberhentian sumber daya manusia aparatur;
 - h. pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi sumber daya manusia aparatur;
 - i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
5. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Inspektorat Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat.

6. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SEKOLAH RAKYAT

7. Di antara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 57 (lima puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 154A sampai dengan Pasal 154BE sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 154A

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 154B

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat.

Pasal 154C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154B, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber manusia bidang

kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat;

- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 154D

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial;
- c. Pusat Sumber Daya Sekolah Rakyat;
- d. Pusat Pembelajaran Sekolah Rakyat; dan
- e. Pusat Kemitraan dan Evaluasi Sekolah Rakyat.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 154E

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Pasal 154F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154E, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan naskah hukum serta pelaksanaan pertimbangan dan advokasi hukum pada lingkup Badan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan manajemen risiko;
- f. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta hubungan masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 154G

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154H

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Badan.

Pasal 154I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154H, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik/kekayaan negara;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Badan.

Pasal 154J

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial

Pasal 154K

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial.

Pasal 154L

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154K, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan nonaparatur, pengembangan profesi kesejahteraan sosial, dan penyuluhan sosial;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan nonaparatur;

- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. fasilitasi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;
- f. fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
- g. fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- h. penyuluhan sosial;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 154M

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154N

Bidang Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, fasilitasi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan fungsional di lingkungan Kementerian, dan fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial serta akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 154O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154N, Bidang Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan formasi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyiapan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. penyiapan pelaksanaan pengembangan kapasitas jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi pengembangan profesi pekerja sosial dan penyuluh sosial;
- g. penyiapan bahan fasilitasi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;
- h. penyiapan bahan fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
- i. penyiapan bahan fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; dan
- j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154P

Bidang Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154Q

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 154R

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154Q, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 154S

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Pusat Sumber Daya Sekolah Rakyat

Pasal 154T

Pusat Sumber Daya Sekolah Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya sekolah rakyat.

Pasal 154U

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154T, Pusat Sumber Daya Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya sekolah rakyat;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
- c. koordinasi dan fasilitasi penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat;
- d. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan peserta didik sekolah rakyat;
- e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data peserta didik sekolah rakyat;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
- g. koordinasi fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 154V

Pusat Sumber Daya Sekolah Rakyat terdiri atas:

- a. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Bidang Peserta Didik;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154W

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat.

Pasal 154X

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154W, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan bahan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengelolaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan kebutuhan guru sekolah rakyat;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
- e. penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154Y

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154Z

Bidang Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi penjangkauan calon peserta didik serta pengelolaan data dan pembinaan peserta didik sekolah rakyat.

Pasal 154AA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154Z, Bidang Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang koordinasi penjangkauan calon peserta didik, serta pengelolaan data dan pembinaan peserta didik sekolah rakyat;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat;
- c. penyiapan dan koordinasi fasilitasi persiapan peserta didik sekolah rakyat;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi pengelolaan data peserta didik sekolah rakyat;
- e. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi pembinaan peserta didik sekolah rakyat;
- f. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi pengembangan potensi peserta didik sekolah rakyat; dan
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154AB

Bidang Peserta Didik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154AC

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 154AD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AC, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan tata kelola sarana dan prasarana sekolah rakyat;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah rakyat;

- d. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan dan pengembangan sarana prasarana sekolah rakyat;
- e. penyiapan bahan dan koordinasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
- f. penyiapan bahan dan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana sekolah rakyat; dan
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154AE

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154AF

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 154AG

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AF, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 154AH

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Pusat Pembelajaran Sekolah Rakyat

Pasal 154AI

Pusat Pembelajaran Sekolah Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran sekolah rakyat.

Pasal 154AJ

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AI, Pusat Pembelajaran Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran sekolah rakyat;

- b. pelaksanaan koordinasi dan pengayaan kurikulum sekolah rakyat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan sistem pembelajaran sekolah rakyat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan keasramaan sekolah rakyat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 154AK

Pusat Pembelajaran Sekolah Rakyat terdiri atas:

- a. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran;
- b. Bidang Keasramaan;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154AL

Bidang Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengayaan kurikulum dan pengembangan sistem pembelajaran sekolah rakyat.

Pasal 154AM

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AL, Bidang Kurikulum dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengayaan kurikulum dan pengembangan sistem pembelajaran sekolah rakyat;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi pengayaan kurikulum sekolah rakyat;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan proses pembelajaran sekolah rakyat;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan serta pengembangan sistem pembelajaran sekolah rakyat; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154AN

Bidang Kurikulum dan Pembelajaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154AO

Bidang Keasramaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan keasramaan sekolah rakyat.

Pasal 154AP

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AO, Bidang Keasramaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengelolaan keasramaan sekolah rakyat;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan tata kelola keasramaan sekolah rakyat;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan keasramaan sekolah rakyat;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan tata kelola keasramaan sekolah rakyat;
- e. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi pemenuhan kebutuhan di bidang keasramaan sekolah rakyat; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154AQ

Bidang Keasramaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154AR

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 154AS

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AR, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketujuh

Pusat Kemitraan dan Evaluasi Sekolah Rakyat

Pasal 154AT

Pusat Kemitraan dan Evaluasi Sekolah Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan alumni, dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pasal 154AU

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AT, Pusat Kemitraan dan Evaluasi Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kemitraan, pengelolaan alumni, evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan kemitraan sekolah rakyat;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar penyelenggaraan sekolah rakyat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan alumni sekolah rakyat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 154AV

Pusat Kemitraan dan Evaluasi Sekolah Rakyat terdiri atas:

- a. Bidang Kemitraan dan Alumni;
- b. Bidang Evaluasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154AW

Bidang Kemitraan dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan alumni sekolah rakyat.

Pasal 154AX

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AW, Bidang Kemitraan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kemitraan dan pengembangan alumni sekolah rakyat;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kemitraan sekolah rakyat;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan alumni sekolah rakyat;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan alumni sekolah rakyat; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154AY

Bidang Kemitraan dan Alumni terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154AZ

Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan standar dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pasal 154BA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154AZ, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program di bidang penyusunan standar dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan monitoring standar penyelenggaraan sekolah rakyat;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 154BB

Bidang Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154BC

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 154BD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154BC, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 154BE

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

8. Bab XI dihapus.
9. Pasal 164 dihapus.

10. Pasal 165 dihapus.
11. Pasal 166 dihapus.
12. Pasal 167 dihapus.
13. Pasal 168 dihapus.
14. Pasal 168A dihapus.
15. Pasal 169 dihapus.
16. Pasal 169A dihapus.
17. Pasal 169B dihapus.
18. Pasal 169C dihapus.

19. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon I.a.
 - (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.b.
 - (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural eselon II.a.
 - (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.
 - (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.
20. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

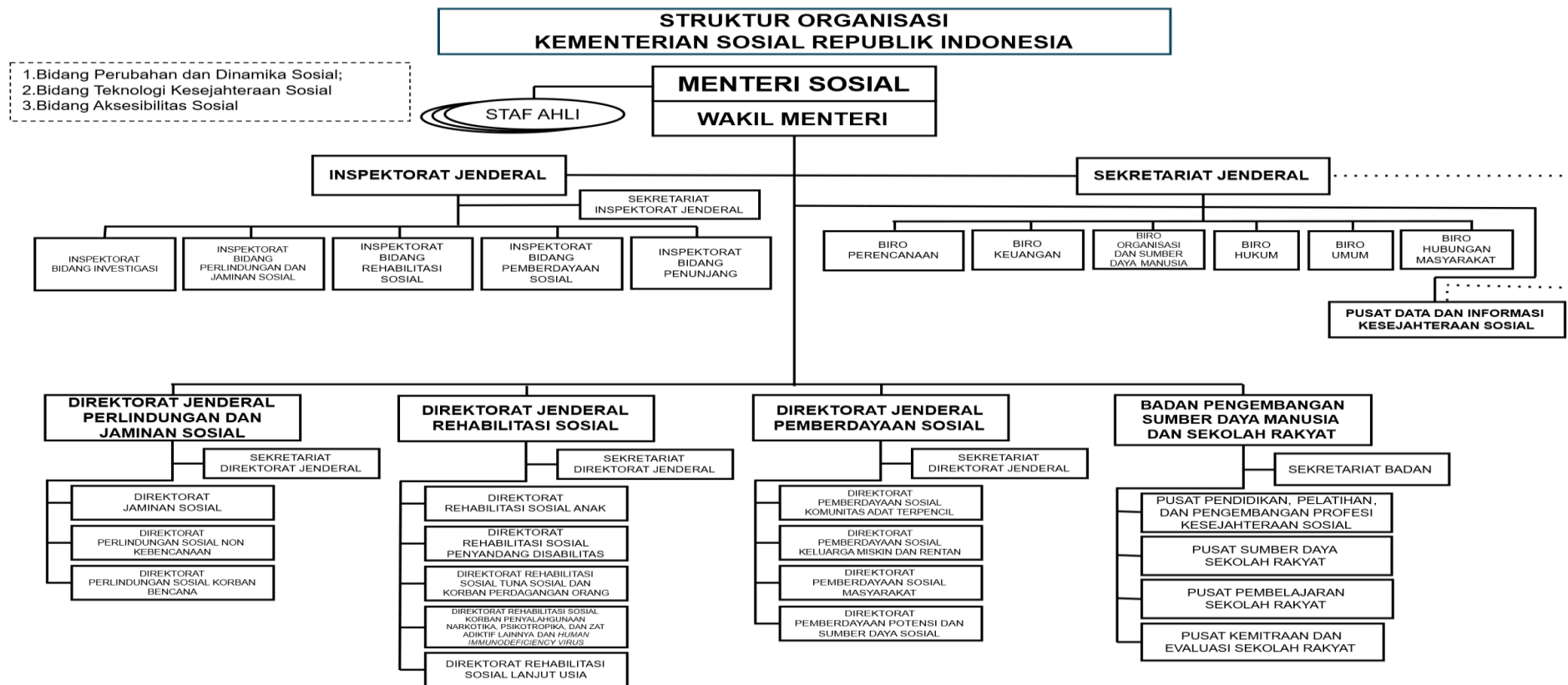
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

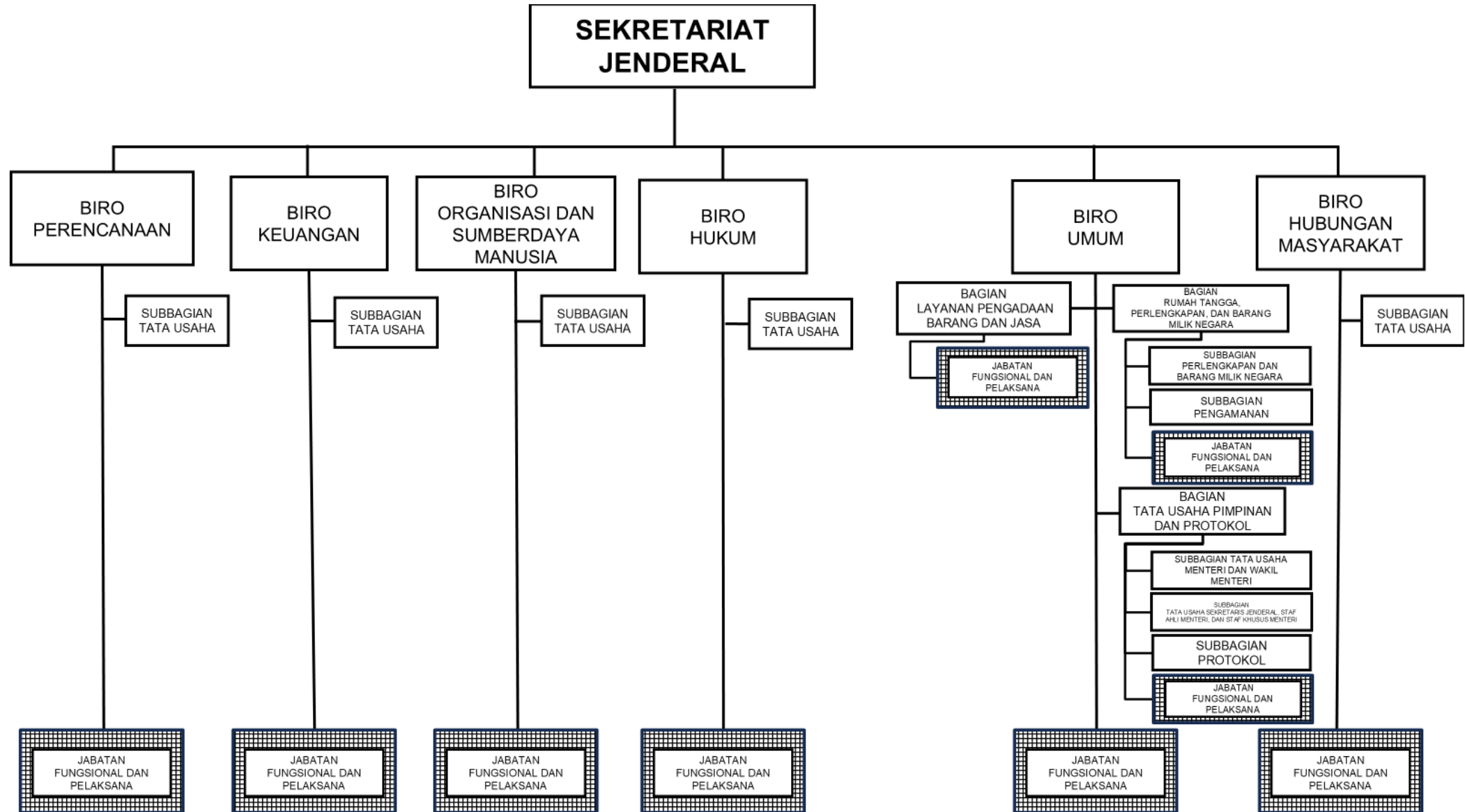
DHAHANA PUTRA

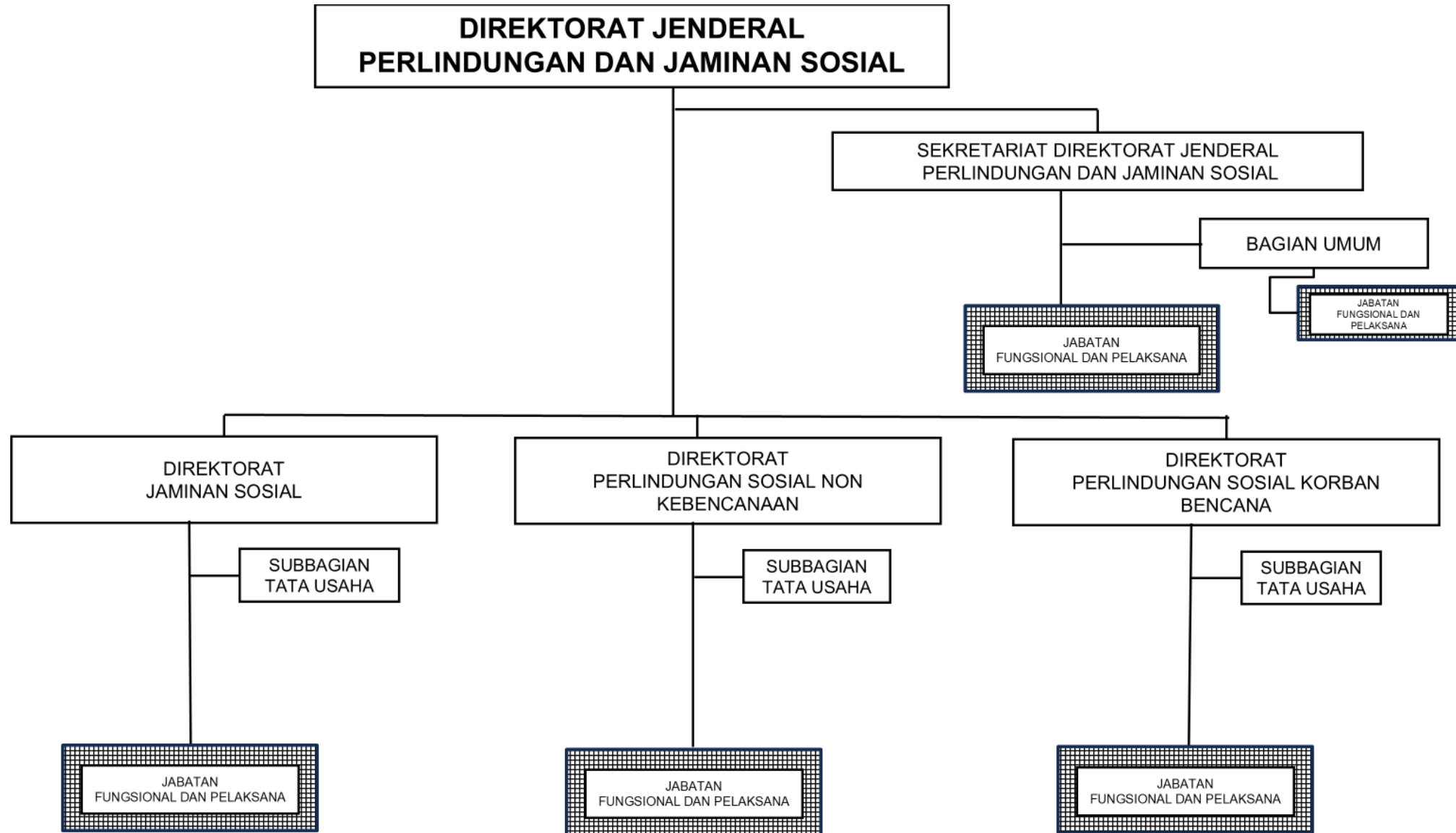
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR ...

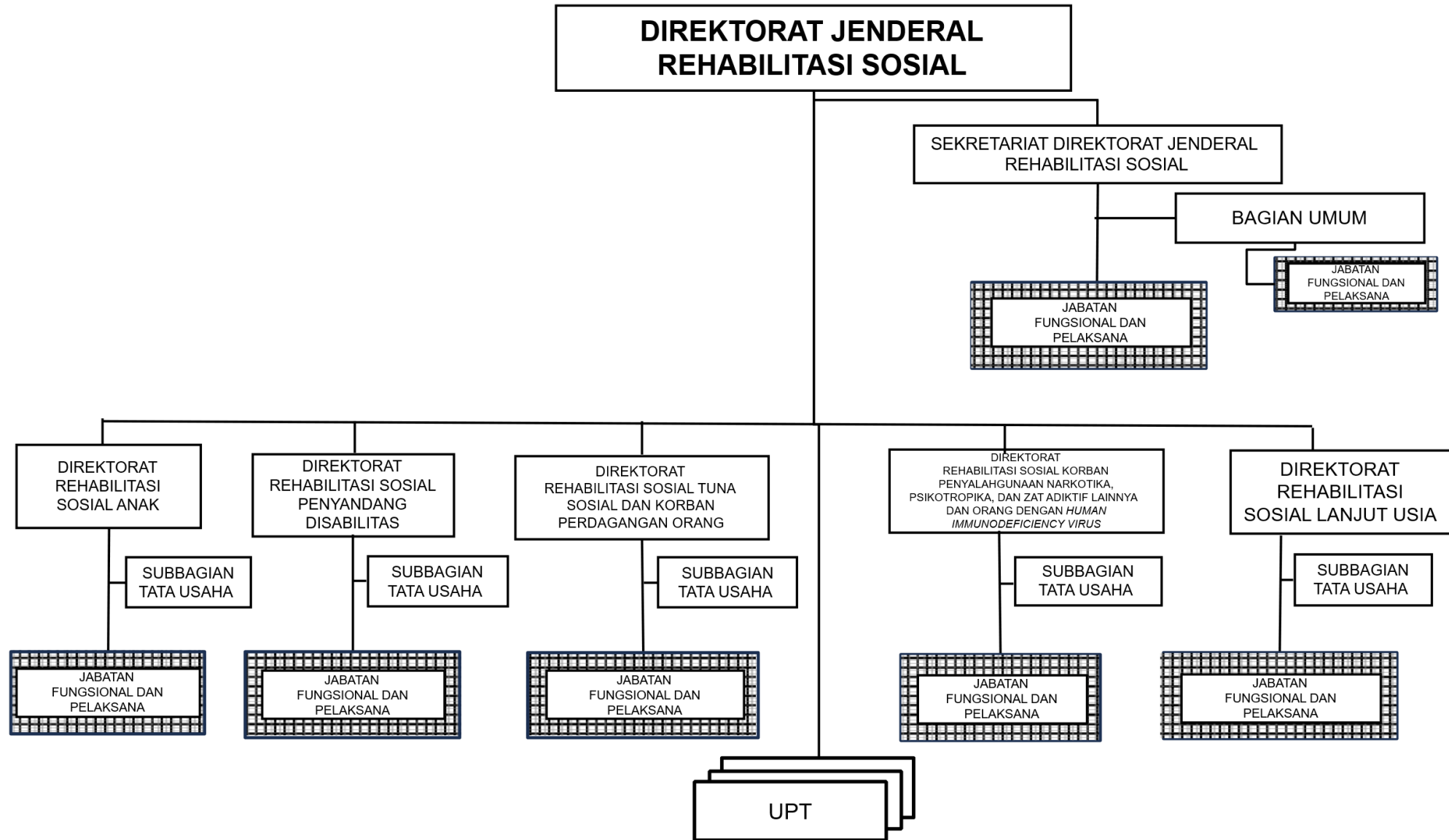
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

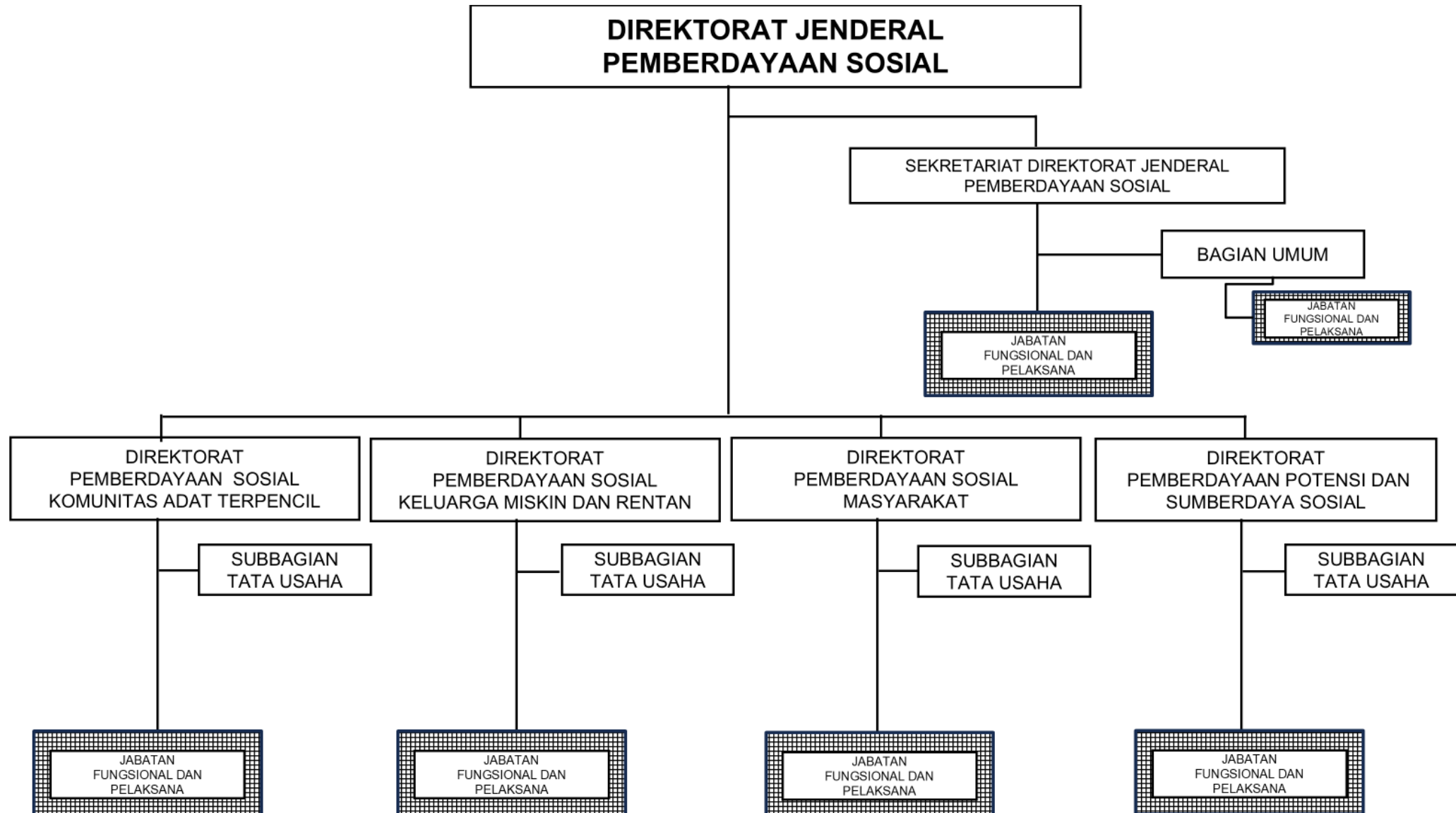
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN SOSIAL

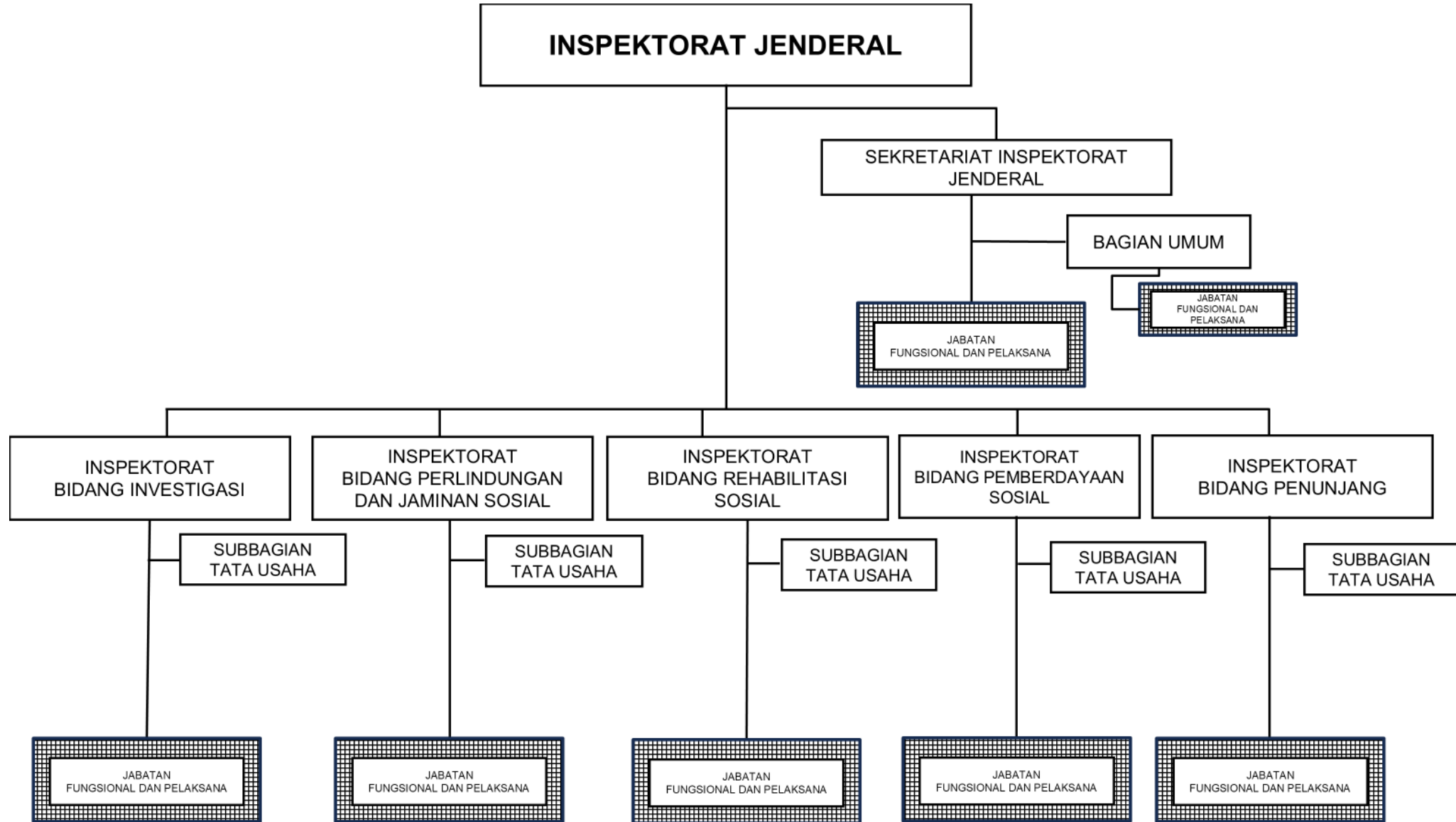


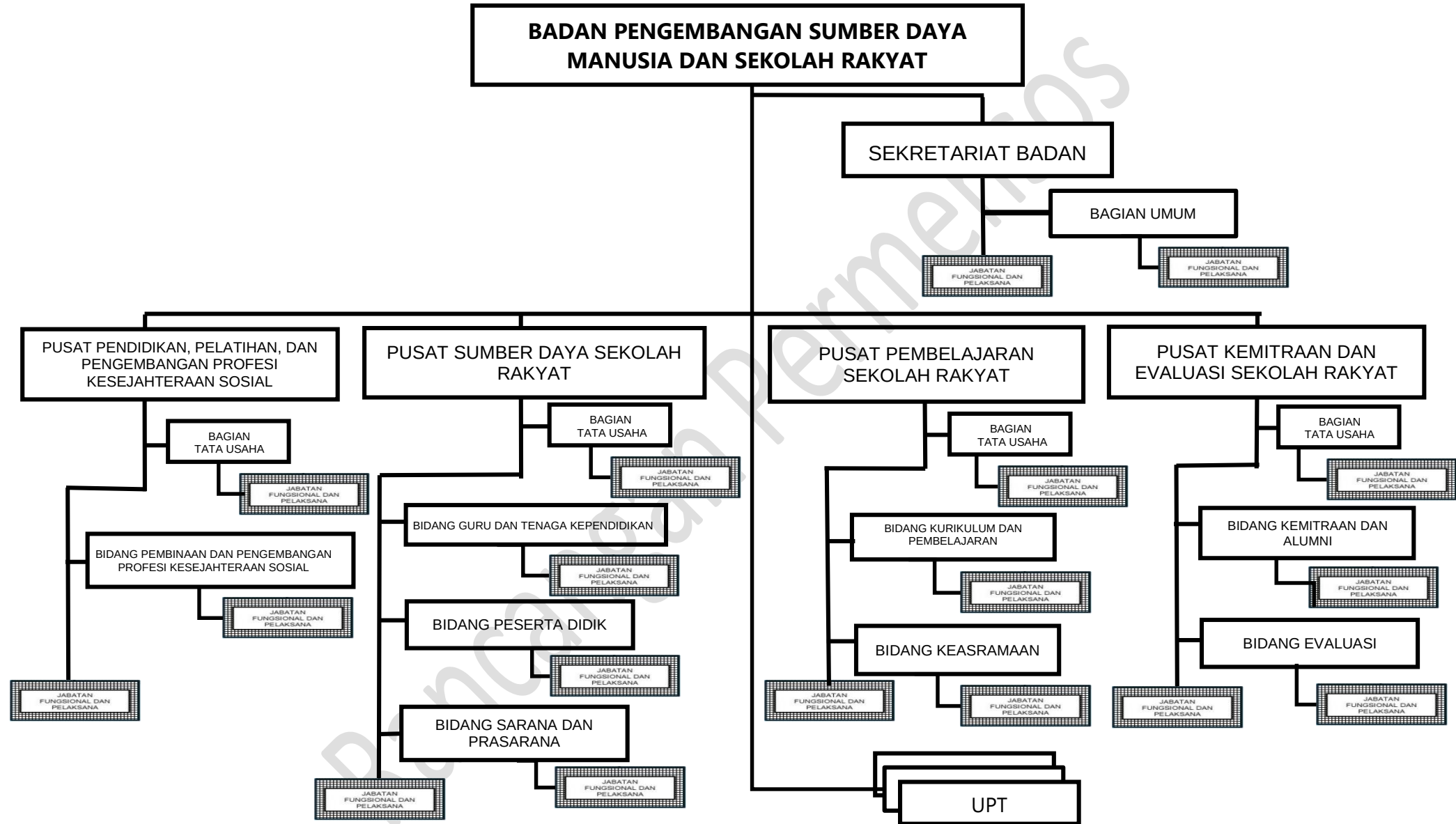


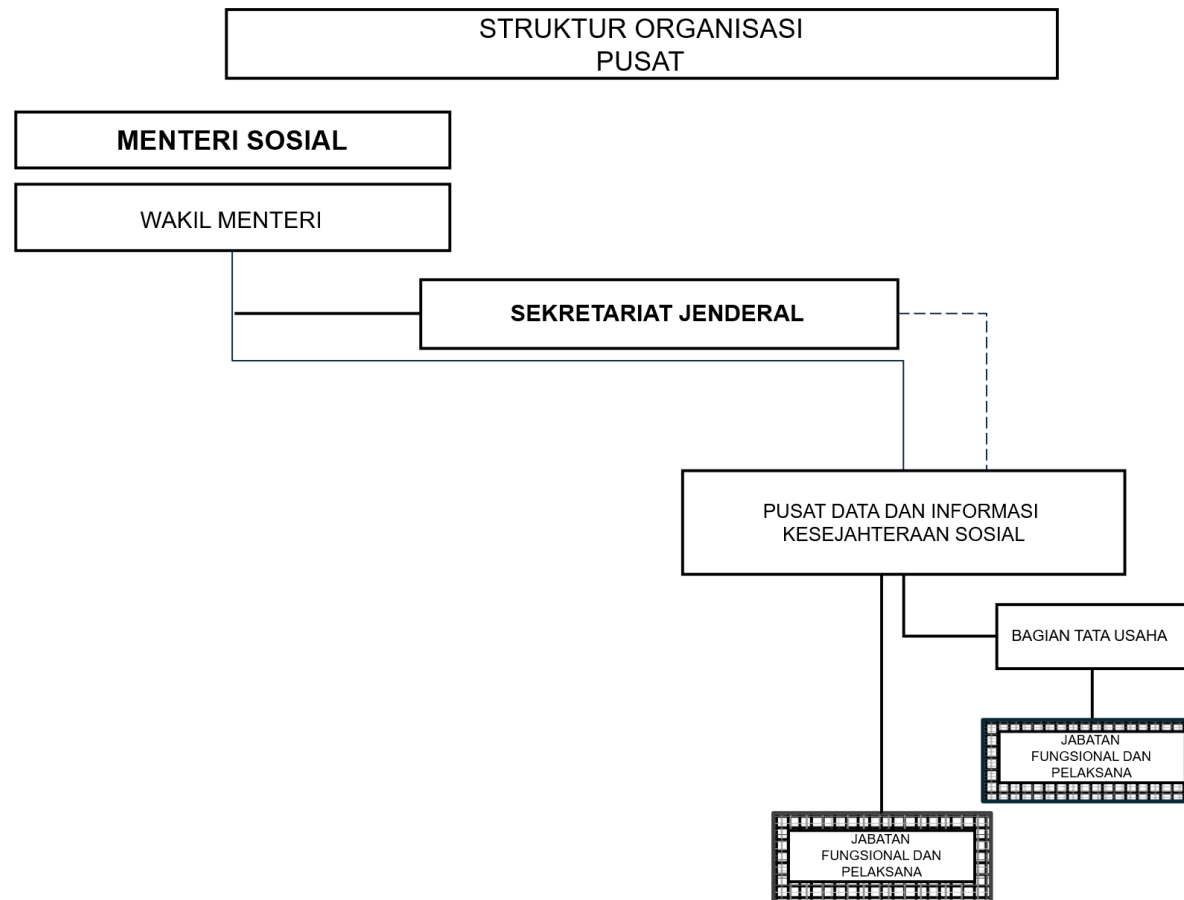












MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF